



---

## Doktrin *Fiduciary Duty*: Peranannya sebagai Pedoman Pengurusan Perseroan Terbatas oleh Direksi

Aufa Wira Prakasa<sup>1</sup>, Albertus Sentot Sudarwanto<sup>2</sup>

Universitas Sebelas Maret, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [aufawira@student.uns.ac.id](mailto:aufawira@student.uns.ac.id), [alsentotsudarwanto@yahoo.com](mailto:alsentotsudarwanto@yahoo.com)

---

Article received: 01 April 2025, Review process: 11 April 2025

Article Accepted: 26 April 2025, Article published: 01 Mei 2025

---

### ABSTRACT

This article aims to analytically examine the fundamental concepts of the fiduciary duty doctrine and its role as a guideline for the management of Limited Liability Company by the Director. Furthermore, this research is a normative legal study that uses a statute approach focusing on the provisions of the Company Law (UU PT), as well as a conceptual approach concerning the fiduciary duty doctrine and its position as a management guideline for Limited Liability Company. Based on the findings, the fiduciary duty doctrine consists of three main components: 1. duty of care; 2. duty of loyalty; and 3. duty of good faith. The role of the fiduciary duty doctrine as a management guideline for Limited Liability Company is reflected in the fulfillment of legal obligations by the Director based on this doctrine. Therefore, the Director needs to strengthen the application of the fiduciary duty doctrine by managing the Company in good faith in accordance with the provisions of the Company Law and maintains fiduciary relationship with the Shareholders as the Company's stakeholders.

**Keywords:** Fiduciary Duty, Limited Liability Company, Director.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara analitis mengenai konsep dasar dari doktrin *fiduciary duty* dan peranannya sebagai pedoman pengurusan Perseroan Terbatas oleh Direksi. Lebih lanjut, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berfokus pada ketentuan UU PT dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) seputar doktrin *fiduciary duty* dan posisinya sebagai pedoman pengurusan Perseroan Terbatas. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa doktrin *fiduciary duty* terdiri atas tiga komponen penyusun, yakni: 1. bertindak berdasarkan kehati-hatian; 2. bertindak demi kepentingan dan tujuan Perseroan; dan 3. bertindak dengan itikad baik. Peranan doktrin *fiduciary duty* sebagai pedoman pengurusan Perseroan Terbatas terwujud dalam pelaksanaan kewajiban hukum bagi Direksi yang berlandaskan doktrin tersebut. Dengan demikian, Direksi perlu memperkuat penerapan doktrin *fiduciary duty* dengan cara melakukan pengurusan Perseroan Terbatas dengan itikad baik berdasarkan ketentuan dalam UU PT serta menjaga hubungan fidusia yang baik dengan para Pemegang Saham selaku *stakeholder* Perseroan.

**Kata Kunci:** *Fiduciary Duty*; Perseroan Terbatas; Direksi.

## PENDAHULUAN

Dalam menjadi salah satu penggerak roda perekonomian pada skala regional, nasional, bahkan internasional, Perseroan Terbatas dijalankan oleh tiga Organ Perseroan, yakni: 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); 2) Direksi; dan 3) Dewan Komisaris. Hal ini selaras dengan ketentuan pada Pasal 1 Angka 2 *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* (Indonesia) yang selanjutnya disebut dengan UU PT, yang mana kewenangannya mencakup segala urusan pengambilan keputusan, manajerial, dan pengawasan pada level tertinggi dalam suatu Perseroan Terbatas. Sebagai pemilik modal, Pemegang Saham memiliki kewenangan dalam menentukan keputusan-keputusan krusial maupun yang berkaitan dengan visi dan misi Perseroan secara umum. Di lain sisi, Direksi selaku organ pelaksana Perseroan berwenang dalam mengarahkan dan memimpin operasional Perseroan sesuai keinginan Pemegang Saham yang mana segala tindakan Direksi harus diawasi secara betul-betul oleh Dewan Komisaris yang juga berwenang menjalankan fungsi sebagai konsultan bagi Direksi (Fuady, 2002).

Kolaborasi antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola Perseroan Terbatas tentulah didasari oleh prinsip-prinsip pertanggungjawaban kinerja Organ Perseroan yang ditujukan untuk mencegah adanya *abuse of power* atau yang lebih lumrah dikenal masyarakat Indonesia sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip-prinsip tersebut tertuang dalam bentuk doktrin hukum Perseroan. Terdapat beberapa doktrin hukum Perseroan yang dijadikan pedoman maupun sumber hukum bagi Direksi dan Dewan Komisaris baik dalam berkegiatan di Perseroan Terbatas maupun dalam menghadapi persengketaan di pengadilan. Salah satu doktrin yang cukup dikenal dan bersifat umum adalah doktrin *fiduciary duty*. Doktrin ini merupakan doktrin yang erat kaitannya dengan tugas eksekutif Direksi dikarenakan doktrin ini mengharuskan adanya eksistensi *fiduciary* atau kepercayaan antara Perseroan Terbatas dengan Direksi, yang mana menyebabkan segala perbuatan hukum Direksi harus didasari atas *good faith* atau itikad baik guna mencapai tujuan awal didirikannya Perseroan tersebut (De Valerie & Putra, 2024).

Pada realitas yang terjadi, penerapan doktrin ini tidak selalu berjalan mulus. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penggunaan doktrin ini sebagai payung hukum bagi Direksi dalam menjalankan fungsi eksekutifnya dalam Perseroan Terbatas juga dapat menjadi pisau bermata dua alias menjadi ancaman hukum bagi pihak terkait, yakni dalam kasus penyalahgunaan kewenangan Direksi, di mana terlaksananya perbuatan hukum luput dari penerapan doktrin fundamental ini. Padahal, penerapan doktrin yang menjadi dasar dari segala jenis prinsip manajemen Perseroan Terbatas ini amat penting karena dapat menghindarkan perusahaan dari kerugian maupun kepailitan. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, pembahasan mengenai konsep dasar dari doktrin *fiduciary duty* beserta peranannya sebagai pedoman Direksi dalam pengelolaan Perseroan Terbatas menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut.

---

## METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang melakukan kajian terhadap hukum secara analitis dan beranjak dari segi konseptual yang terwujud ke dalam suatu norma atau kaidah yang diterapkan pada situasi dan kondisi tertentu dalam subjek hukum dalam konteks sosial kemasyarakatan (Muhaimin, 2020). Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berfokus pada pengaturan mengenai doktrin *fiduciary duty* dan Direksi pada UU PT dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terkait dengan konsep dan posisi doktrin tersebut dalam pengurusan Perseroan Terbatas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagaimana doktrin pada umumnya, doktrin *fiduciary duty* tersusun atas tiga komponen penting (Anjelina, 2024, hlm. 117), yakni sebagai berikut:

### **Bertindak berdasarkan kehati-hatian (*duty of care*)**

Secara definitif, *duty of care* dapat diartikan sebagai prinsip yang melandasi pelaksanaan kewajiban hukum Direksi untuk melakukan pengurusan Perseroan Terbatas dengan cara-cara yang memang terbukti terstandarisasi dengan kehati-hatian yang rasional (Cossart, dkk., 2017, hlm. 318). Aspek rasional di sini bermakna bahwa kebijakan Direksi harus dapat dinilai sudah mengadopsi nilai kehati-hatian yang dapat diterima secara akal sehat tidak hanya bagi pihak Perseroan Terbatas selaku badan usaha yang berstatus sebagai badan hukum, tetapi juga pihak yang terdampak kebijakan tersebut. Walaupun persaingan dalam dunia bisnis mengulurkan “tangan-tangan halus” kepada Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan Terbatas, atau dalam konteks ini pengambilan keputusan bisnis, secara cepat demi mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya (Jemarut, 2020, hlm. 116-117), prinsip ini tidak boleh dikesampingkan.

Kendati *duty of care* diartikan secara tunggal hanya sebatas pedoman Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan Terbatas dengan memperhitungkan secara sungguh-sungguh atas risiko kerugian yang nantinya dapat timbul dari keputusan strategis yang diambil, Van Dam (2017, hlm. 120) dalam artikelnya yang berjudul “Corporate Responsibility to Respect Human Rights Vis-À-Vis Legal Duty of Care” menyatakan bahwa prinsip ini dapat dikaitkan dengan pertanggungjawaban hukum Perseroan dalam melakukan mitigasi terhadap konsekuensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berhubungan dengan aktivitas pengurusan Perseroan. Korelasi tersebut memiliki makna bahwa penerapan prinsip *duty of care* berlaku secara kumulatif apabila disandingkan dengan pertanggungjawaban hukum Perseroan atas upaya mitigasi tersebut. Dengan kata lain, apabila Direksi telah berhasil menerapkan prinsip *duty of care* dengan baik dalam pengurusan Perseroan Terbatas, secara bersamaan upaya mitigasi supaya tidak terjadi pelanggaran HAM juga telah dilakukan.

### **Bertindak demi kepentingan dan tujuan Perseroan (*duty of loyalty*)**

Prinsip *duty of loyalty* pada dasarnya merupakan prinsip yang mewajibkan Direksi untuk bertindak demi kepentingan dan tujuan Perseroan (Harahap, 2008, hlm. 162). Direksi dituntut untuk loyal dalam konteks memusatkan fokus pikirannya hanya terhadap upaya-upaya yang sah menurut hukum dalam memajukan Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum, bukan pihak lainnya apalagi Direksi secara perseorangan. Sebagai badan hukum yang pada awalnya tergolong sebagai badan usaha, Perseroan Terbatas memiliki tujuan utama yakni mencari *profit* sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Direksi sebagai representasi dari badan hukum tersebut wajib mengamini dan dengan demikian membuat keputusan-keputusan strategis yang ditujukan untuk itu. Dari definisi menurut Harahap di atas, dapat ditarik dua kondisi yang mengharuskan Direksi untuk berada di dalamnya ketika melakukan pengurusan Perseroan Terbatas, yakni: (a) bebas dari *conflict of interest*; dan (b) selaras dengan tujuan Perseroan (mencari keuntungan).

### **Bertindak dengan itikad baik (*duty of good faith*)**

Pendefinisian mengenai frasa “itikad baik” memang tidak diatur dalam UU PT. Hal ini dikarenakan prinsip ini merupakan prinsip utama yang menjadi wajah bagi doktrin *fiduciary duty* sebagai pedoman Direksi. Dalam prinsip ini, terdapat langkah-langkah penerapan strategis yang sebenarnya merupakan perwujudan nilai dari kedua prinsip lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni *duty of care* dan *duty of loyalty* dalam pengurusan Perseroan Terbatas. Hal ini didukung oleh Muarif (2024, hlm. 9-10) dalam artikelnya yang berjudul “Penerapan Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Terbatas: Tugas Fidusia dan Pertanggungjawaban Direktur pada Perseroan Terbatas”, yang mana untuk menjelaskan pemaknaan dari prinsip ini diperlukan pengaitan dengan prinsip *duty of care* atau prinsip kehati-hatian. Adapun, kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi standar kehati-hatian atau *standard of care* dalam bentuk langkah strategis, yakni sebagai berikut:

- a. Direksi tidak diperbolehkan menciptakan kebijakan yang tidak membawa *benefit* sama sekali kepada Perseroan Terbatas atau *beneficial but less than the one that the Director's get* (lebih sedikit daripada manfaat yang diterima Direksi).
- b. Direksi tidak diperbolehkan menerima peluang keuntungan pribadi dari bisnis yang ditujukan untuk Perseroan Terbatas.
- c. Direksi tidak diperbolehkan menciptakan kebijakan yang berpotensi tinggi menimbulkan pelanggaran hukum bagi Perseroan Terbatas.
- d. Direksi diwajibkan untuk mengerahkan upaya apapun dalam memitigasi potensi kerugian Perseroan Terbatas.

Dalam menjalankan fungsi pengurusan Perseroan, Direksi selaku Organ Perseroan tidak hanya harus mematuhi ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar yang disusun oleh RUPS mengenai tugas dan kewenangannya

---

(Anjelina, 2024, hlm. 115), tetapi juga harus melaksanakan fungsi tersebut dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam bentuk doktrin hukum. Salah satu doktrin hukum yang fundamental untuk dikuasai Direksi dalam kaitannya dengan pengurusan Perseroan Terbatas adalah doktrin *fiduciary duty*. Doktrin ini apabila merujuk pada pendapat dari M. Yahya Harahap (2011, hlm. 374) merupakan kondisi di mana pengurusan Perseroan yang dilaksanakan Direksi merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat diganggu gugat, yang oleh karenanya harus dilaksanakan dengan itikad baik atau *good faith*. Makna itikad baik di sini tidak dapat diartikan secara sempit, yang mana Direksi selaku Organ Perseroan yang dilengkapi dengan keharusan mengemban doktrin *fiduciary duty* ini wajib menciptakan rasa percaya dari para pendiri Perseroan dan RUPS kepada dirinya. Dengan kata lain, Direksi wajib dapat dipercaya dalam menjalankan tanggung jawabnya selaku pengurus Perseroan (Jeremia, 2023).

Di lain sisi, doktrin *fiduciary duty* juga dapat diartikan sebagai kewajiban pengurusan Perseroan yang dilandasi oleh relevansi antara tindakan pengurusan dan tujuan didirikannya Perseroan tersebut (Simanjuntak & Mulia, 2009, hlm. 39), yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Ayat (1) UU PT. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa doktrin *fiduciary duty* pada intinya adalah kewajiban yang harus diemban oleh Direksi untuk menjalankan fungsi pengurusan Perseroan dengan itikad baik yang mana sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya Perseroan.

Doktrin yang merupakan produk dari sistem hukum *common law* ini pada intinya menjelaskan tentang hubungan ketergantungan antara Direksi selaku Organ Perseroan dan Perseroan Terbatas selaku badan hukum yang ditunjukkan pada adanya semacam simbiosis mutualisme antara keduanya. Kendati demikian, posisi Perseroan tentu lebih diuntungkan atau dalam kata lain memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Direksi dikarenakan keberadaan Direksi amat bergantung pada keberadaan Perseroan itu sendiri sebagai “rumah” baginya untuk bekerja. Di lain sisi, keberadaan Direksi bagi Perseroan bukanlah satu-satunya dalam artian masih ada Dewan Komisaris dan RUPS dalam keseluruhan bagan kepengurusan dari Perseroan itu sendiri (Tumbuan, 2002, hlm. 6). Hal tersebut bukan berarti keberadaan Direksi menjadi tidak penting dalam Perseroan. Direksi merupakan satu-satunya Organ Perseroan yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan dalam konteks manajemen Perseroan, yang mana keseluruhan kegiatan operasional berada di tangan Direksi, yang dengan demikian menimbulkan ketergantungan pula dari Perseroan terhadap Direksi (Simbolon, 2024, hlm. 84).

Doktrin *fiduciary duty* memiliki peranan sentral dalam pengurusan Perseroan Terbatas oleh Direksi karena menjadi pedoman etis dan hukum yang mengatur bagaimana Direksi harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. *Fiduciary duty* mencerminkan hubungan kepercayaan antara Direksi dengan Perseroan serta para Pemegang Saham, yang mengharuskan Direksi bertindak untuk kepentingan terbaik Perseroan, bukan kepentingan pribadi atau pihak lain. Dalam praktik pengurusan Perseroan Terbatas, doktrin ini mendorong

---

akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pengambilan keputusan, serta menjadi standar evaluasi hukum atas tindakan Direksi apabila terjadi sengketa yang menyebabkan kerugian ataupun kepailitan bagi perusahaan di kemudian hari, yang mana tercermin dalam Pasal 97 dan Pasal 104 UU PT. Jika terjadi pelanggaran terhadap doktrin ini, Direksi dapat dikenai sanksi perdata hingga pidana, serta berisiko diberhentikan melalui RUPS. Oleh karena itu, doktrin *fiduciary duty* tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga merupakan pilar penting dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang sehat, profesional, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik).

## SIMPULAN

Kesimpulan, doktrin *fiduciary duty* pada dasarnya merupakan doktrin yang mengharuskan Direksi untuk melaksanakan pengurusan Perseroan Terbatas berdasarkan hubungan *fiduciary* atau kepercayaan antara organ tersebut dengan Perseroan Terbatas selaku badan hukum. Doktrin ini terdiri atas tiga komponen penyusun, yakni: 1) *duty of care* (bertindak berdasarkan kehati-hatian; 2) *duty of loyalty* (bertindak demi kepentingan dan tujuan Perseroan); dan 3) *duty of good faith* (bertindak dengan itikad baik). Ketiga komponen tersebut tergabung dalam satu kesatuan pedoman pengurusan Perseroan Terbatas yang harus dipatuhi oleh Direksi. Dalam melakukan pengurusan Perseroan Terbatas, Direksi berkewajiban menggunakan pedoman berupa doktrin *fiduciary duty* dalam kaitannya ketika melaksanakan kewajiban utama sebagai organ eksekutif Perseroan. Dengan menggunakan doktrin tersebut, Direksi menjadi pimpinan organ eksekutif Perseroan Terbatas yang terbukti menjalin hubungan fidusia yang baik dengan para Pemegang Saham selaku *stakeholder* bagi Perseroan Terbatas. Apabila keseluruhan hubungan antar Organ Perseroan sudah baik, tentu pengurusan Perseroan Terbatas dapat berjalan dengan maksimal dan pada akhirnya dapat mencapai tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Sebagai rekomendasi, Organ Perseroan khususnya Direksi perlu memperkuat penerapan doktrin *fiduciary duty* yang terbagi atas ketiga komponen penyusun yang telah disebutkan sebelumnya dengan cara menjalankan kewajiban hukumnya dengan itikad baik, yakni pengurusan Perseroan Terbatas dengan cara-cara yang telah ditentukan UU PT agar tercipta pengurusan Perseroan Terbatas yang ideal.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih sebesar-besarnya Penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Albertus Sentot Sudarwanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah mencurahkan keilmuan dan pendampingan yang begitu bermakna dalam kepenulisan ini. Terimakasih juga Penulis sampaikan kepada Penerbit Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum yang telah menyediakan wadah bagi tulisan ilmiah ini yang ditujukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya terkait hukum korporasi (perusahaan) di masyarakat.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Anjelina, F. M. (2024). Implikasi Hukum Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(3), 114-118.
- Cossart, S., Chaplier, J., & De Lomenie, T. B. (2017). The French law on duty of care: A historic step towards making globalization work for all. *Business and Human Rights Journal*, 2(2), 317-323.
- De Valerie, A., & Putra, M. R. S. (2024). Penerapan Asas Fiduciary Duty Dalam Tanggung Jawab Direksi pada Perseroan Terbatas. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 373-379.
- Fuady, M. (2002). *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2011). *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika.
- Harahap, A. S. (2008). Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. *Lex Jurnalica*, 5(3), 18077.
- Jemarut, W. (2020). Mewujudkan Doktrin Duty of Care dan Business Judgment Rule dalam Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 3(2), 115-125.
- Jeremia, K. O. (2023, 8 Maret). Prinsip Fiduciary Duty Direksi dan Dewan Komisaris. [Hukumonline](https://www.hukumonline.com/klinik/a/fiduciary-duty-cl4058/).
- Muarif, A. (2024). Applying the Limited Liability Principles: Fiduciary Duties and Accountability of Limited Liability Company Director. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 4(3), 1-17.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Simanjuntak, C., & Mulia, N. (2009). *Organ Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika.
- Simbolon, Y. (2024). The Principle of Fiduciary Duty in Single-Member Limited Liability Company. *Perspektif Hukum*, 72-91.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Indonesia). Diakses tanggal 24 April 2025 dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2007/40TAHUN2007UU.HTM>
- Tumbuan, F. B. G. (2002). *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Van Dam, C. (2017). Corporate responsibility to respect human rights vis-à-vis legal duty of care. In *Human rights in business* (pp. 131-150). Routledge.